



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENCEGAHAN, PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN SERTA
PENYELAMATAN LAINNYA ANTAR DAERAH

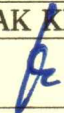
Nomor : 415.4/2431/PKS/SATPOLKAR

Nomor : 415.4/1/07/PKS/III/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (04-03-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **BAMBANG DJOKO PITONO** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 169, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor: 130/3467/2023 Tanggal 20 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUS SARWONO** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Lingkar Utara Maron, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Temanggung Nomor: 415.4/162/2024 Tanggal 4 Maret 2024, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa wilayah PIHAK KESATU berbatasan langsung dengan wilayah PIHAK KEDUA;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, kerja sama antar daerah yang berbatasan dapat dilakukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama;
- d. bahwa diantara PARA PIHAK, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 415.4/001.a/KB/2023 dan Nomor: 415.4/5/01.1/KSB/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023 tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung;
- e. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung memiliki keterbatasan personil, sarana prasarana, dan logistik operasional dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sehingga perlu kerja sama antar Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya Antar Daerah, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya antar Daerah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

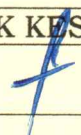
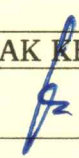
- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya antar Daerah.
- (2) Daerah yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi wilayah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. dukungan personil;
- b. sarana dan prasarana;
- c. dukungan logistik operasional dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. kegiatan penyelamatan lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 4

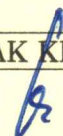
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling membantu dalam upaya pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah PARA PIHAK.
- (2) Upaya pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal PIHAK yang mengalami peristiwa kebakaran mengirimkan permintaan resmi melalui telepon.
- (3) PIHAK yang menerima permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengirimkan dukungan personil, sarana dan prasarana, serta dukungan logistik operasional ke lokasi peristiwa apabila dibutuhkan saat terjadi kebakaran.
- (4) Kegiatan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (5) Setiap kejadian dan perkembangan kondisi di lapangan wajib dilaporkan kepada penanggung jawab lapangan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. menjadi penanggungjawab lapangan dalam melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya apabila lokasi kejadian berada di wilayah PIHAK KESATU;
 - b. mendapatkan informasi kondisi terkini terkait pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang kegiatannya akan dan sedang dilaksanakan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

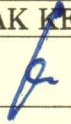
- c. mengakses sumber air untuk pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sebagaimana sumber air yang diakses oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan dukungan personil, sarana dan prasarana, serta dukungan logistik operasional dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sebagaimana yang didapatkan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. mengirimkan dukungan personil, sarana dan prasarana, serta dukungan logistik operasional untuk pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah kerja PIHAK KEDUA, setelah ada permintaan resmi melalui telepon dari PIHAK KEDUA;
- b. melaksanakan proses pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sesuai arahan dan koordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- c. melaporkan setiap kejadian dan perkembangan kondisi di lapangan kepada penanggung jawab lapangan;
- d. melaporkan hasil akhir setelah selesai melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya kepada PIHAK KEDUA;
- e. mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati PARA PIHAK.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. menjadi penanggungjawab lapangan dalam melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya apabila lokasi kejadian berada di wilayah PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan informasi kondisi terkini terkait kondisi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya yang kegiatannya akan dan sedang dilaksanakan;
- c. mengakses sumber air untuk pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan kebakaran sebagaimana sumber air yang diakses oleh PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. mendapatkan dukungan personil, sarana dan prasarana, serta dukungan logistik operasional dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sebagaimana yang didapatkan oleh PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. mengirimkan dukungan personil, sarana dan prasarana, serta dukungan logistik operasional untuk pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya di wilayah kerja PIHAK KESATU, setelah ada permintaan resmi melalui telepon dari PIHAK KESATU;
- b. melaksanakan proses pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya sesuai arahan dan koordinasi dengan PIHAK KESATU;
- c. melaporkan setiap kejadian dan perkembangan kondisi di lapangan kepada penanggung jawab lapangan;
- d. melaporkan hasil akhir setelah selesai melaksanakan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya kepada PIHAK KESATU;
- e. mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati PARA PIHAK.

PASAL 6

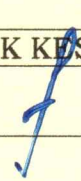
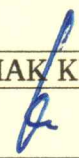
BIAYA-BIAYA

Setiap biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

Up. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 169 Kendal

Telepon : (0294) 381966 - 382913

Email : satpol@kendalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

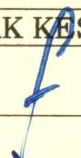
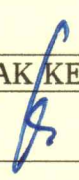
Up. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Temanggung

Alamat : Jalan Lingkar Utara Maron Temanggung

Telepon : (0293) 4901790

Email : datasatpol@gmail.com

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.

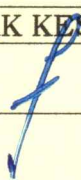
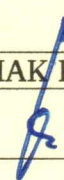
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo, wabah penyakit, atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 10

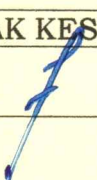
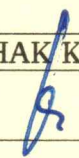
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan, PARA PIHAK akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 11

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Meskipun

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

demikian, pembatasan tersebut tidak berlaku apabila data dan/atau informasi tersebut :

- a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi tersebut dibuka/diungkapkan;
 - b. sudah diketahui atau diterima oleh PIHAK lain yang mengetahui/menerimanya sebelum data dan/atau informasi rahasia tersebut diterima; dan/atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya);
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dan/atau informasi dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.

PASAL 12

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, PIHAK tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Berakhirnya Perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan/atau pengakhiran Perjanjian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13

ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Setiap perubahan/*addendum* Perjanjian harus dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing PIHAK melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

